

**UPAYA PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA:
STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-
PROSEDURAL DI KAMBOJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**TEGAR YULIANTO
07041281924228**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON- PROSEDURAL DI KAMBOJA

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Tegar Yulianto
07041281924228

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir
Program Sarjana

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM.
NIP. 19590520 198503 2 003



Pembimbing II

Nurul Aulia, S.IP., MA.
NIP. 19931222 202203 2 013



Disetujui oleh,
Ketua Jurusan,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

UPAYA PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA: STUDI KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON- PROSEDURAL DI KAMBOJA

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Pengaji

Pada Tanggal 10 Januari 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Pembimbing:

1. Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP. 19590520 198503 2 003
2. Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 19931222 202203 2 013

Tanda Tangan



Pengaji:

1. Khairunnas, S.I.P., M.I.Pol.
NIP. 19940511 202321 1 012
2. Muh. Nizar Sohyb, S.I.P., M.A.
NIP. 19930107 202321 1 022


Tanda Tangan



Indralaya, 10 Januari 2024

Mengesahkan,

Dekan



Ketua Jurusan

Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.

NIP. 19770512 200312 1 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Yulianto

NIM : 07041281924228

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Pelindungan Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Pekerja Migran Non-Prosedural di Kamboja" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Tegar Yulianto

NIM. 07041281924228

ABSTRACT

Working as a migrant worker abroad is one option to reduce the number of unemployed. Indonesian migrant workers generally prefer to work in Malaysia within Southeast Asia. However, there was a unique case in 2021 of human trafficking in Cambodia. Cambodia is not the main destination country for Indonesian Migrant Workers to work. Indonesian Migrant Workers in Cambodia come using tourist visit visas and changed to multiple visas, so they work non-procedurally. Non-procedural Indonesian Migrant Workers in Cambodia work in online gambling and online scams belonging to Chinese companies. The concept framework used in this research uses the concept of Duty of Care, which consists of 3 forms: Social Contact of Care, Intermediaries of Care, and Extensions of Care. This research was conducted using interviews and literature studies. This study aims to analyze the Indonesian government's efforts in protecting Indonesian citizens working non-procedurally in Cambodia. The results of this study show that the new Duty of Care concept runs in the form of Social Contact of Care through efforts made by the Indonesian Embassy in Phnom Penh. Still, the Kingdom of Cambodia has not ratified international conventions related to the protection of migrant workers. In addition, the form of protection through the Intermediaries of Care and Extensions of Care has yet to run optimally.

Keywords: Indonesian Citizens, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking, Duty of Care, Cambodia

Advisor I



Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP. 19590520 198503 2 003

Advisor II



Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 19931222 202203 2 013

Head of Department of International Relations



Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19770513 200312 1 003

ABSTRAK

Bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri merupakan salah satu pilihan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Pekerja Migran Indonesia secara umum lebih memilih bekerja di negara Malaysia dalam kawasan Asia Tenggara. Namun, ada kasus unik pada tahun 2021, adanya tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Kamboja sendiri bukan merupakan negara tujuan utama untuk Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja. Pekerja Migran Indonesia di Kamboja datang menggunakan visa kunjungan wisata dan diubah menjadi multiple visa, sehingga mereka bekerja secara non-prosedural. Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja bekerja di judi online dan scam online milik perusahaan Tiongkok. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Duty of Care*, yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu *Social Contact of Care*, *Intermediaries of Care*, dan *Extensions of Care*. Penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, konsep *Duty of Care* baru berjalan dalam bentuk *Social Contact of Care* melalui upaya yang dilakukan oleh KBRI Phnom Penh, tetapi Kerajaan Kamboja belum melakukan ratifikasi konvensi internasional terkait pelindungan pekerja migran. Selain itu, bentuk pelindungan melalui *Intermediaries of Care* dan *Extensions of Care* belum berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Warga Negara Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, TPPO, *Duty of Care*, Kamboja

Pembimbing I



Dra. Retno Susilowati, M.M.
NIP. 19590520 198503 2 003

Pembimbing II



Nurul Aulia, S.I.P., M.A.
NIP. 19931222 202203 2 013

Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19770512 200312 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya serta diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang Tua Saya, Ibu Soleha dan Nenek Rusna yang merawat saya dari kecil, yang memberi dukungan moral dan materil pada masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Sofyan Effendi, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM., selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Nurul Aulia, S.I.P., MA., selaku Dosen Pembimbing II saya, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Khairunnas, S.IP., M.I.Pol. dan Bapak Muh. Nizar Sohyb, S.IP., M.A., selaku dosen pembahas atas segala saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Yuniarsih Manggarsari, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu selama proses perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Rosie Anjani dari Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Phnom Penh, sebagai narasumber wawancara untuk penelitian pada skripsi ini;
12. Teman-teman dari Ilmu Hubungan Internasional Kelas A Indralaya 2019;
13. Teman-teman yang membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Ahmad Firmansyah, Firdha Ratu Aprillia, Palwa Ibnu Sosa, dan Ratri Ayudya Sari.
14. Terima kasih kepada SEVENTEEN, GFRIEND, dan TWS yang telah memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, 5 Januari 2024



Tegar Yulianto

NIM. 07041281924228

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Pustaka	8
2.2. Kerangka Konseptual.....	13
2.2.1. <i>Duty of Care</i>	13
2.3. Alur Pemikiran.....	16
2.4. Argumentasi Utama	16

BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1. Desain Penelitian	18
3.2. Definisi Konsep	18
3.2.1. Upaya.....	18
3.2.2. Warga Negara Indonesia	19
3.2.3. Pekerja Migran Indonesia.....	19
3.2.4. Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	19
3.3. Fokus Penelitian.....	20
3.4. Unit Analisis	21
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5.1. Jenis Data.....	22
3.5.2. Sumber Data	22
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6.1. Wawancara	22
3.6.2. Dokumentasi.....	23
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	23
3.8. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	27
4.1. Kamboja.....	27
4.1.1. Politik Kamboja.....	28
4.1.2. Judi <i>Online</i> dan <i>Scam Online</i> di Kamboja.....	29
4.2. Hubungan Bilateral Indonesia dan Kamboja	31
4.3. Permasalahan Warga Negara Indonesia di Kamboja.....	32
4.3.1. Alasan Bekerja di Kamboja.....	33
4.3.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang	34

BAB V PEMBAHASAN.....	36
5.1. <i>Social Contract of Care</i>	36
5.1.1. Hubungan Diplomatik	36
5.1.2. Ratifikasi Konvensi Internasional	45
5.2. <i>Intermediaries of Care</i>	51
5.2.1. <i>Non-Governmental Organization (NGO)</i>	51
5.3. <i>Extensions of Care</i>	55
5.3.1. Pegawai Setempat.....	56
5.3.2. Kepolisian.....	58
BAB VI PENUTUP.....	61
6.1. Kesimpulan	61
6.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 2018-2022	2
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.1. Fokus Penelitian	20
Tabel 3.2. Narasumber Wawancara.....	23
Tabel 5.1. Jumlah Repatriasi PMI Non-Prosedural Menurut Laporan KBRI Phnom Penh	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Informasi Lowongan Kerja di Kamboja Melalui Media Sosial Facebook	5
Gambar 4.1. Peta Negara Kamboja	27
Gambar 4.2. Bendera dan Lambang Kerajaan Kamboja.....	28
Gambar 4.3. Lokasi <i>Judi Online</i> dan <i>Scam Online</i> di Kamboja.....	30
Gambar 5.1. <i>Hotline 117</i> Kepolisian Kamboja	41
Gambar 5.2. Penyelamatan PMI Asal Sulut dengan Bantuan Kepolisian Kamboja (CNP)	42
Gambar 5.3. Upaya Repatriasi PMI Non-Prosedural Bersama Ibu Rosie Anjani.....	44
Gambar 5.4. Pertemuan Bilateral Duta Besar RI untuk Kamboja dan Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja	47
Gambar 5.5. AMMTC Ke-17 di Labuan Bajo.....	59

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Alur Pemikiran 16

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BHI	: Badan Hukum Indonesia
BP2MI	: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
CNP	: <i>Cambodia National Police</i>
DoC	: <i>Duty of Care</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
KAА	: Konferensi Asia Afrika
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
MFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Protkons	: Protokol dan Konsuler
PWNI	: Peduli Warga Negara Indonesia
SPLP	: Surat Perjalanan Laksanana Lapor
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia memiliki berbagai tantangan dalam upaya menyejahterakan seluruh rakyatnya. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 Juta Jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia pada Sensus Penduduk 2020 didominasi oleh Gen Z (11-26 tahun) sebesar 27,94% dengan jumlah 79,93 Juta Jiwa dan disusul oleh Milenial (27-42 tahun) sebesar 25,87% dengan jumlah 69,38 Juta Jiwa. Rentang usia penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan Milenial yang masih di masa usia produktif untuk bekerja menjadi keuntungan Indonesia karena memiliki banyak angkatan kerja (BPS, 2021).

Jumlah penduduk dengan usia produktif di Indonesia yang besar merupakan keunggulan Indonesia yang memiliki angkatan kerja yang banyak. Jumlah penduduk usia bekerja ini harus dimanfaatkan dengan baik agar terserap di dunia kerja. Namun, pada kenyataannya jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi yang dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik setiap Bulan Agustus tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja sebesar 131,01 Juta orang, 124,01 Juta orang bekerja dan 7 Juta orang pengangguran. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja sebesar 133,56 Juta orang (naik 2,55 Juta orang), 126,51 Juta orang bekerja dan 7,05 Juta orang pengangguran. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja sebesar 138,22 Juta orang (naik 4,66 Juta orang), 128,45 Juta orang bekerja dan 9,77 Juta orang pengangguran. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebesar 140,15 Juta orang (naik 1,93 Juta orang), 131,05 Juta orang bekerja dan 9,05 Juta orang pengangguran. Terakhir, pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja sebesar 142,72 Juta orang (naik 3,57 Juta orang), 135,30 Juta orang bekerja dan 8,42 juta

orang pengangguran (BPS, 2022). Jumlah pengangguran dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020 dan terus mengalami penurunan di tahun 2021-2022. Selain itu, dari data jumlah pengangguran tahun 2018-2022 masih berada diatas 5% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1. Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Bekerja	Persentase	Jumlah Pengangguran	Persentase
2018	131,01 Juta	124,01 Juta	94,66%	7 Juta	5,34%
2019	133,56 Juta	126,51 Juta	94,72%	7,05 Juta	5,28%
2020	138,22 Juta	128,45 Juta	92,93%	9,77 Juta	7,07%
2021	140,15 Juta	131,05 Juta	93,51%	9,10 Juta	6,49%
2022	143,72 Juta	135,30 Juta	94,14%	8,42 Juta	5,86%

Sumber: BPS

Pengangguran merupakan angkatan kerja yang yang masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang sedang mencari lowongan kerja. Adanya pengangguran disebabkan oleh jumlah lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Permasalahan pengangguran di Indonesia tidak lepas dari kurangnya pekerja yang memiliki keterampilan yang mumpuni, lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Wijayanto & Ode, 2019). Jumlah pengangguran terbanyak selama kurun waktu 2018-2020 terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh puncak masa pandemi Covid-19. Masa pandemi Covid-19 menjadi masalah yang berat karena angkatan kerja yang besar, tetapi tidak diikuti dengan jumlah lapangan kerja yang ada karena banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan yang bangkrut dan pembatasan sosial yang menghambat laju produksi perusahaan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah pengangguran seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani “Bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan suatu solusi untuk mengurangi jumlah

pengangguran di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Seperti yang diketahui bahwa gaji yang didapatkan dari bekerja ke luar negeri cukup besar” (BP2MI, 2021).

Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan mendapatkan gaji di luar negeri, baik itu bekerja di lembaga berbadan hukum, pekerja rumah tangga hingga anak buah kapal penangkap ikan (Indonesia, 2017). Dari pengertian yang telah dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia Legal merupakan WNI yang bekerja di luar negeri yang memiliki surat-surat lengkap untuk izin bekerja di luar negeri, pemberi kerjanya memiliki badan hukum yang jelas sehingga bekerja secara resmi. Sedangkan, Pekerja Migran Non-Prosedural atau PMI Non-Prosedural adalah WNI yang melakukan pekerjaan di luar negeri melalui jalur yang tidak benar, seperti pemalsuan dokumen kerja ke luar negeri, pemalsuan data diri, memanfaatkan visa kunjungan wisata, dan pergi luar negeri melalui jalur tikus baik darat maupun laut. PMI Non-Prosedural biasanya merupakan *non-skilled worker* yang diiming-imingi gaji besar dan pekerjaan yang mudah di luar negeri (Ashari & Aji, 2021).

Selain Pekerja Migran Indonesia Legal, terdapat Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang bekerja secara non-prosedural. WNI yang bekerja secara non-prosedural di luar negeri merupakan warga negara yang tidak memiliki dokumen resmi dan berangkat secara resmi ke negara tujuan. Agar bisa masuk ke negara tujuan secara non-prosedural para WNI biasanya melakukan pemalsuan dokumen, memanfaatkan celah visa kunjungan wisata, dan penyelundupan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia yang tidak bertanggung jawab (Shanti, 2022).


Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kebanyakan di kawasan Asia Timur (Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang), Asia Tenggara (Malaysia dan

Singapura), dan Timur Tengah (Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait) (BP2MI, 2022). Selain negara-negara tersebut yang menjadi tujuan utama Pekerja Migran Indonesia, ada hal yang mengejutkan bahwa negara Kamboja yang bukan tujuan utama untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kamboja bekerja secara non-prosedural karena tidak adanya kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam permasalahan pekerja migran. Kemunculan kasus pertama terkait Pekerja Migran Indonesia non-prosedural di Kamboja pada Mei 2021, terdapat 71 PMI yang bekerja di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal disekap oleh perusahaan tempat mereka bekerja (Kemlu RI, 2021). Selanjutnya, terdapat 241 PMI bermasalah pada Agustus 2022 dan 172 PMI bermasalah pada Oktober 2022 (KBRI Phnom Penh, 2022a).

Laporan PMI yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja ke KBRI Phnom Penh terus naik dari 2021-2022. Para PMI bekerja di perusahaan-perusahaan milik Tiongkok di Kamboja. Pengakuan dari para PMI mereka merasa ditipu oleh perusahaan Tiongkok tempat mereka bekerja di perjanjian awal untuk bekerja di bidang perhotelan dan tempat kasino. Namun, kenyataan yang mereka dapatkan ternyata bekerja di sektor investasi non-prosedural. Investasi ilegal yang harus mereka lakukan di perusahaan Tiongkok tempat mereka bekerja menargetkan mereka untuk menawarkan investasi ilegal ke Indonesia. Investasi yang ditawarkan dimulai dari nominal yang kecil yang diiming-imingi penarikan dengan nominal investasi yang bergerak secara progresif sampai investasi yang dilakukan sama sekali tidak dapat untuk melakukan penarikan uang alias investasi bodong. Para PMI ditawarkan untuk bekerja sebagai *Customer Service* di sebuah *marketplace online* dengan syarat minimal menguasai Bahasa Indonesia dan pandai mengoperasikan komputer. Ditambah lagi jika menguasai bahasa Mandarin/Tiongkok akan mendapatkan insentif tambahan. Gaji rata-rata yang ditawarkan oleh perusahaan Tiongkok di Kamboja berkisar antara USD 800-USD 1.000 (KBRI Phnom Penh, 2022b).

Informasi lowongan pekerjaan yang didapatkan para PMI ilegal untuk bekerja secara non-prosedural berasal dari media sosial seperti Facebook dan Instagram. Mudahnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk melakukan perjalanan ke Kamboja disebabkan oleh pembatasan untuk kedatangan perjalanan internasional ke Kamboja yang semakin longgar. Hal tersebut menyebabkan banyak orang Indonesia masuk ke Kamboja menggunakan Visa Turis dan kunjungan *on arrival* yang hanya berlaku selama satu bulan. Namun, kemudian diubah menjadi *Multiple Visa* yang dapat digunakan agar mendapatkan *working permit* (izin kerja). Para PMI yang bekerja secara non-prosedural bekerja di perusahaan-perusahaan *scam online* asal Tiongkok tersebut tidak diizinkan untuk meninggalkan perusahaan bahkan disekap oleh perusahaan, jam kerja mereka selama 12 jam per hari bahkan bisa lebih dan paspor mereka ditahan sehingga tidak dapat mereka pegang sendiri. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok di Kamboja saling melakukan jual beli pekerja antar perusahaan sejenis yang mengindikasikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (DetikJabar, 2022).

Gambar 1.1. Informasi Lowongan Kerja di Kamboja Melalui Media Sosial Facebook



Sumber: Kemlu RI

Kasus PMI non-prosedural yang banyak terjadi di Kamboja merupakan permasalahan yang serius sehingga harus segera diselesaikan. Walaupun mereka bekerja di Kamboja secara non-prosedural, mereka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memberi pelindungan kepada mereka. Pada wawancara dengan CNBC Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi mengatakan bahwa “Kasus PMI non-prosedural di Kamboja merupakan suatu fenomena gunung es yang belum diketahui seberapa besar permasalahan yang dihadapi. Upaya pelindungan kepada para PMI di luar negeri merupakan prioritas Kementerian Luar Negeri, tidak hanya berupaya untuk meningkatkan pelindungan dan pelayanan, tetapi berusaha untuk membangun sistem untuk mempermudah upaya pelindungan PMI” (Abrar, 2022).

Untuk menguraikan permasalahan dan upaya pelindungan PMI non-prosedural di Kamboja menggunakan penelitian terdahulu terkait konsep *Duty of Care* yang melihat pelindungan WNI melalui 3 bentuk, yaitu *Social Contract of Care*, *Intermediaries of Care*, dan *Extensions of Care*. Upaya diplomasi Norwegia dalam melindungi warga negaranya di Amenas dan Fukushima digunakan untuk perbandingan dengan upaya diplomasi Indonesia dalam menangani masalah PMI non-prosedural di Kamboja. Selanjutnya, Masalah Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Malaysia digunakan untuk melihat bagaimana PMI Ilegal bisa muncul dan masalah yang dihadapinya. Terakhir, terkait pelindungan PMI di Arab Saudi yang akan dihukum pancung, pemerintah Indonesia masih kesulitan karena banyak kendala yang dihadapi, oleh karena itu digunakan untuk melihat kendala yang dihadapi Indonesia dalam menangani masalah PMI non-prosedural di Kamboja.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia pada kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti serta melihat lebih lanjut terkait upaya pelindungan pemerintah Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja secara non-prosedural di Kamboja dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah wawasan terkait Ilmu Hubungan Internasional khususnya di bidang keamanan transnasional dan terkait upaya pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dan manfaat bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang berfokus pada kajian kejahatan transnasional dan hukum internasional. Penelitian ini diharapkan akan menjadi sarana untuk melihat upaya-upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kamboja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam memberikan pelindungan kepada PMI di negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, T. F. (2022). WNI Jadi Korban Penipuan di Kamboja, Ini Kata Menlu Retno. Diambil 2 Juli 2023, dari CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220812131959-4-363283/wni-jadi-korban-penipuan-di-kamboja-ini-kata-menlu-retno>
- ASEAN. (2023). *ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers and Family Members in Crisis Situations*. Jakarta.
- Ashari, S. N. P., & Aji, K. P. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan PMI Non-Prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (DPPO) di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.52617/jaim.v2i1.234>
- Blomberg, M. (2021). Chinese Scammers Enslave Jobless Teachers and Tourists in Cambodia. Diambil 26 November 2023, dari Reuters website: <https://www.reuters.com/article/cambodia-trafficking-unemployed-idUSL8N2PP21I>
- BP2MI. (2021). Atasi Pengangguran, Kepala BP2MI: Tangkap Peluang Kerja ke Luar Negeri. Diambil 5 Juli 2023, dari BP2MI website: <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/atasi-pengangguran-kepala-bp2mi-tangkap-peluang-kerja-ke-luar-negeri>
- BP2MI. (2022). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Agustus 2022*.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*.
- BPS. (2022). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022*.
- DetikJabar, T. (2022). KBRI Upayakan Pemulangan 44 PMI Korban TPPO-Penipuan Loker di Kamboja. Diambil 2 Juli 2023, dari detikjabar website: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5973457/kbri-upayakan-pemulangan-44-pmi-korban-tppo-penipuan-loker-di-kamboja>
- Faisal, A. (2022). Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Mendapat Intimidasi. Diambil 23 November 2023, dari Antara website: <https://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi>
- Græger, N., & Lindgren, W. Y. (2018). The Duty of Care for Citizens Abroad : Security and Responsibility in the In Amenas and Fukushima Crises. *The Hague Journal of Diplomacy*, 13, 188–210. <https://doi.org/10.1163/1871191X-11302009>
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan*

- Laporan Penelitian.* Malang: UMM Press.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antar Republik Indonesia dan Kerajaan Kamboja*. Jakarta.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 4720. Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran RI Nomor 6141. Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Kamboja. (1996). *Law on Suppression of Gambling*.
- Kamboja. (2018). *Kingdom of Cambodia Nation Religion King Policy on Labour Migration for Cambodia 2019-2023*.
- KBRI Phnom Penh. (n.d.). Kamboja. Diambil 18 November 2023, dari Kemlu RI website: https://kemlu.go.id/phnompenh/en/pages/hubungan_bilateral/1658/etc-menu
- KBRI Phnom Penh. (2022a). 172 Pekerja Migran Indonesia korban TPPO di Kamboja Dipulangkan Secara Bertahap. Diambil 2 Juli 2023, dari Kemlu RI website: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/21492/172-pekerja-migran-indonesia-korban-ppo-di-kamboja-dipulangkan-secara-bertahap>
- KBRI Phnom Penh. (2022b). Berita Sepekan Pelindungan WNI: KBRI Bantu Pembebasan WNI Korban TPPO Di Sihanoukville Dan Poipet. Diambil 2 Juli 2023, dari Kemlu RI website: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/18368/berita-sepekan-pelindungan-wni-kbri-bantu-pembebasan-wni-korban-ppo-di-sihanoukville-dan-poipet>
- KBRI Phnom Penh. (2022c). Layanan Hotline 117 Khusus Aduan Perdagangan Orang. Diambil 2 Juli 2022, dari Kemlu RI website: <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/20758/layanan-hotline-117-khusus-aduan-perdagangan-orang>
- KBRI Phnom Penh. (2024). Indonesia dan Kamboja Targetkan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi. Diambil 23 Maret 2024, dari <https://kemlu.go.id/phnompenh/id/news/27614/indonesia-and-cambodia-agreed-to-strengthen-employment-cooperation-and-vocational-training>
- Kemlu RI. (2004). *Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor:*

SK/06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Jakarta.

- Kemlu RI. (2021). KBRI Phnom Penh Selamatkan 76 PMI di Kamboja. Diambil 1 Juli 2023, dari Kemlu RI website: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2457/berita/kbri-phnom-penh-selamatkan-76-pmi-di-kamboja>
- Kurniawan, D. (2022). Sebanyak 60 WNI Disekap di Kamboja, Migran Care: Ini Lampu Merah! Diambil 8 Desember 2022, dari Jawapos.com website: <https://jawapos.com/nasional/01399915/sebanyak-60-wni-disekap-di-kamboja-migran-care-ini-lampu-merah>
- L.H. (2014). When the Luck Runs Out. Diambil 26 November 2023, dari The Economist website: <https://www.economist.com/banyan/2014/10/23/when-the-luck-runs-out>
- Mansur, A., & B, F. (2022). Bentuk Timsus, Polri Jemput 34 WNI Korban Penyekapan di Kamboja. Diambil 2 Januari 2024, dari Republika website: <https://news.republika.co.id/berita/rmqep5320/bentuk-timsus-polri-jemput-34-wni-korban-penyekapan-di-kamboja>
- McGrew, L., & Worden, S. (2017). Lessons from Cambodia's Paris Peace Accords for Political Unrest Today. *United States Institute of Peace Peacebrief*, (224), 1–4.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Miller, L. E., & Aucoin, L. (2010). *Framing the State in Times of Transition Case Studies in Constitution Making*. Washington, DC: United States Institute of Peace.
- Overton, L. C., & Chandler, D. P. (1999). Cambodia. Diambil 18 November 2023, dari Britanica website: <https://www.britannica.com/place/Cambodia>
- PBB. (2003). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. New York.
- Presiden RI. (2003). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta.
- Ramdhani, J. (2023). AMMTC ke-17, Kapolri Teken MoU dengan 6 Negara Atasi Kejahatan Transnasional. Diambil 2 Januari 2024, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-6888411/ammtc-ke-17-kapolri-teken-mou-dengan-6-negara-atasi-kejahatan-transnasional/2>
- Saptohutomo, A. P. (2022). WNI Disekap di Kamboja, Migrant CARE Minta Pemerintah Lebih Proaktif. Diambil 7 Desember 2023, dari Kompas.com website:

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/16000091/wni-disekap-di-kamboja-migrant-care-minta-pemerintah-lebih-proaktif?page=all>
- Shanti, H. D. (2022). Sebanyak 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara. Diambil 1 November 2023, dari Antara Jatim website: <https://jatim.antaranews.com/berita/655329/sebanyak-45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara>
- Sreysour, S. A. S., & Sothea, O. (2017). *Cambodia's Foreign Relations in Regional and Global Contexts: Cambodia in ASEAN Context* (D. S. Udom, S. Suon, & S. Bulut, Ed.). Phnom Penh: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Surwandono, & Nugroho, A. (2023). Mengevaluasi Kebijakan Diplomasi Perlindungan WNI melalui Paradigma “Duty of Care.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 260–275. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3499>
- Susilo, W. (2023). Kerja Layak untuk Kaum Muda Indonesia. Diambil 23 Maret 2024, dari Migrant Care website: <https://migrantcare.net/2023/10/kerja-layak-untuk-kaum-muda-indonesia/>
- UNTC. (2003). International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. Diambil 1 Desember 2023, dari UNTC website: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-13&src=TREATY
- Wijayanto, H., & Ode, S. (2019). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i1.82>
- Xuxin. (2019). Cambodia Stop Issuing License for Online Gambling Businesses. Diambil 26 November 2023, dari Xinhua.net website: http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/18/c_138318311.htm
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias Dalam Kesahihan Riset. *Jurnal Lisan Al Hal*, 7(2), 283–302.